

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 4 TAHUN 2008

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perangkat daerah mengenai dinas-dinas daerah kabupaten perlu diatur dalam peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Banggai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
6. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Banggai, meliputi :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- i. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- j. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Dinas Pertanian;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. Dinas Kehutanan;
- o. Dinas Pertambangan dan Energi;
- p. Dinas Perkebunan;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 5

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan pengajaran;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- d. Penyusunan Program kegiatan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- e. Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah.
- f. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah;
- g. Pengaturan dan Pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, tenaga teknis, uang sekolah, ijasah dan perpustakaan sekolah;
- h. Penyelenggaraan dan pembinaan olah raga di sekolah – sekolah serta kerja sama dengan instansi terkait;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerja sama keolahragaan Lintas Kecamatan skala Kabupaten;
- j. Pengkoordinasian antar dinas dan instansi terkait, lembaga non Pemerintah dan masyarakat dibidang olah raga;
- k. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan , keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- m. Pengelolaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD);
- n. Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, meliputi :
 1. Seksi Kependidikan Dasar;
 2. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Peralatan dan Modul Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, meliputi :
 1. Seksi Kependidikan Menengah;
 2. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Peralatan dan Modul Pendidikan menengah.
- e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan, meliputi :
 1. Seksi Pembinaan Profesi Pendidik;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Peningkatan Mutu Profesi Pendidik.

- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, meliputi :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 3. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Penmas.
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, meliputi :
 - 1. Seksi Pembinaan Olah Raga;
 - 2. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - 3. Seksi Sarana dan Peningkatan Prestasi.
 - h. U P T D;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan

Pasal 7

Dinas kesehatan mempunyai tugas, melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kesehatan.

Pasal 8

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis dibidang Kesehatan;
- b. Penyusunan Program kegiatan dibidang Kesehatan;
- c. Pelaksanaan Pembinaan kewenangan dibidang Kesehatan;
- d. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan program Pembangunan dibidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan Kesehatan dan Pembinaan tenaga pengelola Kesehatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pelayanan Kesehatan dan upaya pelayanan kesehatan sesuai peraturan dan kabijakan rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- g. Pelaksanaan Pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- h. Pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatausahaan , keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- k. Pengelolaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD);
- l. Jabatan Fungsional.

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.

- c. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Alat Kesehatan, meliputi :
 - 1. Seksi Pengembangan SDM Kesehatan;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan dan Farmasi;
 - 3. Seksi Informasi LITBANG dan DIKLAT Kesehatan;
 - d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, meliputi :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra;
 - 3. Seksi Kesehatan Kerja.
 - e. Bidang Kesehatan Masyarakat, meliputi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 3. Seksi Gizi Masyarakat.
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan, meliputi :
 - 1. Seksi Farmanin dan Akreditasi Kesehatan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Rujukan;
 - 3. Seksi Pelayanan Medik dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - g. U P T D;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Dinas Sosial

Pasal 10

Dinas Sosial mempunyai tugas, melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

Pasal 11

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Sosial;
- b. Penyusunan Program kegiatan dibidang Sosial;
- c. Pelaksanaan Pencegahan timbulnya permasalahan sosial, gender pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pemberian bantuan sosial;
- d. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- e. Pengelolaan kesejahteraan sosial terpadu dan berlanjut;
- f. Pengkoordinasian kegiatan instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Perempuan dan Organisasi Masyarakat lainnya;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi; Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- i. Pengelolaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD);
- j. Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, meliputi :
 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Komunitas Adat Terpencil;
 2. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Pembinaan dan Pengembangan Keluarga;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Fakir Miskin.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
 - e. Bidang Bantuan Sosial, meliputi :
 1. Seksi Potensi Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Bantuan dan Penanggulangan Bencana;
 3. Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
 - f. Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial, meliputi :
 1. Seksi Pembinaan Tenaga Fungsional dan Pekerja Sosial;
 2. Seksi Identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial;
 3. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 13

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 14

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kegiatan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang ketenagakerjaan;
 - c. Pengelolaan, penyelenggaraan penyuluhan ketenagakerjaan;

- d. Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan terhadap pelayanan dibidang ketenagakerjaan;
- e. Penyuluhan dan pelatihan, keterampilan ketenagakerjaan;
- f. Penyusunan rencana dan program skala prioritas dan strategi dalam rangka pelaksanaan transmigrasi;
- g. Pengelolaan, pengolahan dan pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan transmigrasi;
- h. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan pelaksanaan transmigrasi bagi masyarakat;
- i. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian perlengkapan dan peralatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- k. Pengelolaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD);
- l. Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja, meliputi :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Pruduktifitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 3. Seksi Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, meliputi :
 - 1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Ketransmigrasian, meliputi :
 - 1. Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pengerahan, Penempatan dan Layak Huni;
 - 3. Seksi Pembinaan Ekonomi Sosial Budaya.
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi, meliputi :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan SDM dan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
 - g. U P T D;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika;
- b. Penyusunan program kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Perhubungan, komunikasi dan Informatika;
- d. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan dibidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan Informatika;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang perhubungan, komunikasi dan Informatika;
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- i. Pengelolaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD);
- j. Jabatan Fungsional.

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Perhubungan Darat, meliputi :
 1. Seksi Angkutan Darat;
 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
- d. Bidang Perhubungan Laut, meliputi :
 1. Seksi Kepelabuhanan;
 2. Seksi Lalu Lintas dan Angkatan Laut;
 3. Seksi Keselamatan Pelayaran.
- e. Bidang Perhubungan Udara, meliputi :
 1. Seksi Kemandaraan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi :
 1. Seksi Komunikasi;
 2. Seksi Informatika;
 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- g. U P T D;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Penyelenggaraan pencatatan, penerbitan dan penetapan biaya akta catatan sipil;
- e. Pembinaan, pengendalian, perlindungan dan pemberian jaminan Kependudukan;
- f. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi serta penguatan jaringan institusi dan peran serta masyarakat;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- i. Pengelolaan UPTD;
- j. Jabatan Fungsional.

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Kependudukan, meliputi :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk;
 3. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi :
 1. Seksi Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi;
 2. Seksi Perekaman dan Pemetaan;
 3. Seksi Penerbitan Dokumen.
- e. Bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak, meliputi :
 1. Seksi Perkawinan;
 2. Seksi Perceraian;
 3. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak.

- f. Bidang Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, meliputi :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Pengangkatan Anak;
 - 3. Seksi Perubahan Nama dan Kewarganegaraan.
 - g. U P T D;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 22

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 22, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. Penyusunan Program Kegiatan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pendataan, Pengkajian, Pembinaan serta pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Penyuluhan, Pengendalian dan Pengawasan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Pemeliharaan dan Perlindungan Budaya dan Pariwisata;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Jabatan Fungsional.

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Kebudayaan, meliputi :
 - 1. Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Budaya;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman;
 - 3. Seksi Pentas Budaya dan Seni.
- d. Bidang Sejarah dan Purbakala, meliputi :
 - 1. Seksi Sejarah;
 - 2. Seksi Peninggalan Purbakala;

- 3. Seksi Pembinaan Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air .
 - e. Bidang Destinasi Pariwisata, meliputi :
 - 1. Seksi Pengembangan Obyek Wisata;
 - 2. Seksi Sarana Usaha Pariwisata;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Standardisasi Wisata.
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata, meliputi :
 - 1. Seksi PengembanganKemitraan Pariwisata;
 - 2. Seksi Eksibisi, Publikasi dan Promosi Pariwisata;
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi.
 - g. U P T D.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 25

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Bina Marga dan Pengairan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga dan Pengairan;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Blna Marga dan Pengairan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang pengairan pedesaan, jalan dan prasarana wilayah;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitas dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pembangunan bidang pengairan pedesaan, jalan dan prasarana wilayah;
- e. Pengamanan dan pemantauan air serta rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan air;
- f. Pengamanan dan pemantauan jalan dan Prasarana Wilayah Daerah;
- g. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai lokal daerah kabupaten;
- h. Pengelolaan administarsi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, pendapatan dan peralatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- k. Jabatan Fungsional.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, meliputi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Pelayanan Jasa Konstruksi, meliputi :
1. Seksi Pengujian Mutu;
 2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 3. Seksi Pengendalian Jasa Konstruksi.
- d. Bidang Bina Marga, meliputi :
1. Seksi Pembuatan Jalan;
 2. Seksi Pembuatan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Pengairan, meliputi :
1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 3. Seksi Sungai, Rawa dan Pantai.
- f. Bidang Peralatan dan Perbekalan, Meliputi :
1. Seksi Peralatan;
 2. Seksi Perbekalan;
 3. Seksi Pemeliharaan Peralatan.
- g. U P T D;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 28

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Cipta Karya dan tata ruang daerah;
- b. Penyusunan Program dan pelaksanaan kegiatan dibidang Cipta Karya dan tata ruang daerah;
- c. Pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan dibidang Permukiman;
- d. Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengawasan teknis Cipta Karya dan penyehatan lingkungan;
- f. Penataan ruang kota, desa dan bangunan;
- g. Pembinaan dan pengendalian;
- h. Pengelolaan, pengendalian, pengawasan kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran;

- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi, Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan peralatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- k. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- l. Jabatan Fungsional.

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Penyehatan Lingkungan, Meliputi :
 - 1. Seksi Pembangunan Jaringan Air Bersih;
 - 2. Seksi Sanitasi Lingkungan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jaringan Air Bersih.
- d. Bidang Permukiman, meliputi :
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Penataan Bangunan;
 - 3. Seksi Penataan Lingkungan;
- e. Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan, meliputi ;
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Penataan Perkotaan;
 - 3. Seksi Pertamanan;
- f. Bidang Kebersihan dan Persampahan, meliputi :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Persampahan;
 - 3. Seksi Teknologi Daur Ulang Persampahan;
- g. Bidang Pemadam Kebakaran, meliputi :
 - 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - 2. Seksi Pemadaman Kebakaran;
 - 3. Seksi Peralatan;
- i. U P T D;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 31

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Penyusunan Program Kegiatan dibidang Kopersai Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan kondisi penyusunan program, pengelolaan data dan dan simpan pinjam;
- d. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian dibidang Usaha Kecil Menengah;
- e. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dibidang fasilitas pembiayaan simpan pinjam;
- f. Pengelolaan administarsi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan kepegawaian perlengkapan dan peralatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Jabatan Fungsional.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Bina Koperasi, meliputi :
 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Kelembagaan;
 3. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Fasilitas dan Simpan Pinjam, meliputi :
 1. Seksi Permodalan;
 2. Seksi Penilaian dan Simpan Pinjam;
 3. Seksi Pengembangan Simpan Pinjam.
 - e. Bidang Bina Usaha Kecil Menengah, meliputi :
 1. Seksi Usaha Kecil;
 2. Seksi Usaha Menengah;
 3. Seksi kemitraan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, meliputi :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian UKM;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jasa Simpan Pinjam.
 - g. U P T D;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 34

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Penyelegaraan pelaksanaan pemberian pengawasan pengamanan teknis atau tugas – tugas pelaksanaan perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- f. Pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa;
- g. Pelaksanaan pengembangan ekspor hasil industri unggulan dan perdagangan;
- h. Pelaksanaan konservasi bidang industri dan perdagangan;
- i. Pelaksanaan penanganan, pengendalian bencana yang di akibatkan oleh kegiatan industri;
- j. Pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk kegiatan pengembangan industri pengolahan;
- k. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- n. Jabatan fungsional.

Pasal 36

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, meliputi :
 1. Seksi Industri Kimia, PULP dan Kertas;
 2. Seksi Industri Agro;
 3. Seksi Industri Hasil Hutan.
- d. Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka, meliputi :

1. Seksi Industri Logam dan Mesin;
 2. Seksi Industri Elektronika;
 3. Seksi Industri Aneka Kerajinan.
- e. Bidang Perdagangan, meliputi :
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan;
 3. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen.
- f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal, meliputi:
1. Seksi Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Lainnya;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Metrologi Legal;
 3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal.
- g. U P T D;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12 Dinas Pertanian

Pasal 37

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertanian.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 37 Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian dan peternakan;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang pertanian dan peternakan;
- c. Penyusunan rencana pembangunan pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan peternakan;
- d. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pertanian dan peternakan;
- e. Penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan peternakan;
- f. Penyusunan standar pembibitan / pembenihan yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pertanian dan peternakan;
- h. Pembinaan dan pengawasan dibidang pertanian dan peternakan;
- i. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian dan penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan;
- j. Pelaksanaan pemberian bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat serta peningkatan produksi pertanian dan peternakan;
- k. Pengelolaan sarana usaha dibidang pertanian dan peternakan ;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit dibidang pertanian dan peternakan;

- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- o. Pengelolaan UPTD;
- p. Jabatan fungsional.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, meliputi :
 - 1. Seksi Produksi, Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, meliputi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Air;
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan;
 - 3. Seksi Perluasan Areal.
 - e. Bidang Penyuluhan Pertanian, meliputi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
 - 3. Seksi Informasi dan Teknologi Pertanian.
 - f. Bidang Peternakan, meliputi :
 - 1. Seksi Produksi dan Pembibitan Ternak;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - g. U P T D;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13 Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 40

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 41

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
 - b. Penyusunan program kegiatan dibidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pembinaan dan pengendalian pelayanan dibidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pengawasan dibidang kelautan dan perikanan;

- e. Pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil;
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Jabatan fungsional.

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, meliputi :
 - 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Ikan;
 - 2. Seksi Pengawasan Jasa Kelautan dan Perikanan;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Tindak Lanjut.
- d. Bidang Kelautan, meliputi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Eksploitasi dan Eksplorasi Sumber Daya Kelautan;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Bidang Produksi, meliputi :
 - 1. Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 3. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan.
- f. Bidang Kelembagaan Usaha Perikanan, meliputi :
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Permodalan dan Investasi Perikanan.
- g. U P T D;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14 Dinas Kehutanan

Pasal 43

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Dinas Kehutanan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang kehutanan;

- c. Penerapan dan pengkajian teknologi kehutanan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pembinaan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian terhadap peredaran dan penjualan hasil hutan dan tata niaga hasil hutan;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pencegahan kerusakan hasil hutan;
- g. Pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air;
- h. Pemberian bantuan kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan fungsi hutan, tanah dan air;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh;
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- l. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- m. Jabatan fungsional.

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Pemetaan dan Penatagunaan Hutan, meliputi :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Hutan;
 - 2. Seksi Penatagunaan Hutan;
 - 3. Seksi Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- d. Bidang Pemanfaatan Hutan, meliputi :
 - 1. Seksi Produksi, Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat;
 - 3. Seksi Industri dan Pemasaran Hasil Hutan.
- e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, meliputi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Seksi Koservasi Daerah Aliran Sungai.
- f. Bidang Perlindungan Hutan, meliputi :
 - 1. Seksi Pengamanan Hutan;
 - 2. Seksi Penanganan Kasus;
 - 3. Seksi Penanganan Bencana dan Perlindungan Satwa.
- g. U P T D;
- h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15 Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 46

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pertambangan dan Energi, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pertambangan dan energi;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang pertambangan dan energi;
- c. Pembinaan teknis dibidang geologi dan sumber daya mineral, pertambangan umum, migas dan ketenagalistrikan;
- d. Pelayanan umum dibidang pertambangan umum, migas, air bawah tanah dan ketenagalistrikan;
- e. Pengendalian dan pengawasan dibidang geologi dan sumber daya mineral, pertambangan umum, migas dan ketenagalistrikan;
- f. Permeberdayaan usaha dan produksi pertambangan umum, migas dan ketenagalistrikan;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- j. Jabatan fungsional.

Pasal 48

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Pertambangan Umum, meliputi :
 1. Seksi Pengelolaan Pertambangan Umum;
 2. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum;
 3. Seksi Pembinaan Pertambangan Umum.
- d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :
 1. Seksi Geologi;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
 3. Seksi Pengawasan Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- e. Bidang Minyak dan Gas Bumi, meliputi :
 1. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
 2. Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi;
 3. Seksi Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan, meliputi :
 1. Seksi Pengusahaan Listrik;
 2. Seksi Pengembangan Listrik dan Energi;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan.
- g. U P T D;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16
Dinas Perkebunan

Pasal 49

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perkebunan.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang tanaman perkebunan;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang tanaman perkebunan;
- c. Penyusunan rencana pembangunan pengawasan dan pengendalian dibidang perkebunan;
- d. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang perkebunan;
- e. Penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang tanaman perkebunan;
- f. Penyusunan standar pembibitan / pembinihan yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bahan tanaman dibidang tanaman perkebunan;
- h. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian dan penerapan teknologi dibidang tanaman perkebunan;
- i. Pelaksanaan pemberian bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat serta peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- j. Pengelolaan sarana usaha dibidang tanaman perkebunan;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit dibidang tanaman perkebunan;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- n. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
- o. Jabatan fungsional.

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, meliputi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, meliputi :
 1. Seksi Pemberdayaan Petani;
 2. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 3. Seksi Sistim Informasi Perkebunan.

- d. Bidang Pengelolaan Lahan Perkebunan, meliputi :
 - 1. Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Air Lahan Perkebunan;
 - 3. Seksi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Perkebunan.
 - e. Bidang Produksi Perkebunan, meliputi :
 - 1. Seksi Budi Daya Komoditi Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hama, Penyakit Perkebunan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, meliputi :
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan.
 - g. U P T D;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 53

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangannya agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 55

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 56

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (2) Dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bawahan wajib menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Penjabaran Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 dan 49 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Banggai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BANGGAI,

MA' MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ISMAIL MUID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2008 NOMOR 8

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2008
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah, maka dipandang perlu penyesuaian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu meninjau kembali seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Banggai yang mengatur tentang Struktur Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Banggai.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Banggai perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Dinas Daerah adalah unit Organisasi yang pembentukannya diwadahi dalam rumpun urusan Teknis Dinas Daerah selaku unsur pelaksana teknis tertentu dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang guna pelaksanaan urusan Dinas Daerah.

Pasal 3 s/d 59 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 44